



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

## PUTUSAN NOMOR 53-K/PM II-10/AD/IX/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Nurcahyo  
Pangkat, NRP : Koptu NRP 31000545460879  
Jabatan : Tayanrad Ramil 09/Gundih  
Kesatuan : Kodim 0717/Pwd Korem 073/Mkt  
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 14 Agustus 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Karangwuni RT 07 RW 09 Ds. Sendangharjo  
Kec. Karangrayung Kab. Grobogan

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-09/A-08/IV/2019 tanggal 18 Juni 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/13/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019.

3. Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/53/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 6 September 2019.

b. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/53/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 6 September 2019.

c. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/53/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 6 September 2019.

4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hlm. 1 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 09/Gundih Kodim 0717/Pwd bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 09/Gundih Kapten Czi Agus Munarwanto NRP 21970117580974.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak tanggal 3 Juni 2019 sudah tidak masuk dinas tanpa ijin dengan cara melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-03/VI/Idik tanggal 4 Juni 2019 dan tindak lanjut laporan yang dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan tidak diketemukannya Terdakwa dari Sub Denpom IV/3-1 Blora tertanggal 12 Juni 2019.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah diregister dengan Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 5 September 2019.

Hlm. 2 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa didakwa Oditur Militer melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada hal. 16 angka 5 yang menyatakan : Tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absentia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Kaotmil II-9 Semarang, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali yakni:

I. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor B/298/IX/2019 tanggal 16 September 2019.

II. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor B/377/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019.

III. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor : B/24/II/2020 tanggal 22 Januari 2019

Hlm. 3 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Kaotmil II- 9 Semarang tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Batalion Kavaleri 2/TC telah pula memberikan jawaban yakni:

I. Surat Nomor : B/1955/IX/2019 tanggal 19 September 2019.

II. Surat Nomor : B/2197/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019.

III. Surat Nomor : B/71/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.

yang menyatakan bahwa Terdakwa Agus Nurcahyo , Koptu NRP 31000545460879, Tayanrat Ramil 09 Gundhi Kodim 0717/PWD Korem 073 /MKT yang sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan karena yang bersangkutan melaksanakan tindak pidana Desersi TMT 02 Mei 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Kodim 0717/Purwodadi Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Gombang Kodam IV/Dip setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikhub Cimahi dan setelah lulus ditugaskan di Hubdam IV/Dip kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Hubrem 073/Mkt dan selanjutnya pada tahun 2019 ditugaskan di Kodim 0717/Pwd hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 0717/Pwd menjabat Tayanrad Ramil 09/Gundih Kodim 0717/Pwd dengan pangkat Koptu NRP 31000545460879.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0717/Purwodadi.

Hlm. 4 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik melalui surat atau telephone.

4. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, di rumahnya yang beralamat di Dsn. Karangwuni RT 07 RW 09 Ds. Sendangharjo Kec. Karangrayung Kab. Grobogan dan berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat surat Permohonan bantuan Pencarian DPO atas nama Terdakwa kepada Dansubdenpom IV/3-1 Blera Nomor : R/392/VI/2019 tanggal 01 Juni 2019 namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Kesatuan Kodim 0717/Pwd melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/3-1 Blera dengan surat Nomor : R/382/VI/2019 tanggal 03 Juni 2019 agar perkaranya dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena masalah werving.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-03/VI/2019/Idik tanggal 04 Juni 2019 oleh Penyidik Subdenpom IV/3-1 Blera atau selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah dalam perkara ini atas nama Serda Supriyanto (Saksi-1), Pelda Sutikno (Saksi-2) dan Serka Puryaji (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-1

Nama lengkap : Supriyanto  
Pangkat, NRP : Serda, 31010148960480  
Jabatan : Ba Sandi  
Kesatuan : Kodim 0717/Pwd  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 15 April 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Kedungrejo RT 03 RW 02 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2019 saat masuk ke Kodim 0717/Pwd dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer dari Subdenpom IV/3-1 Blora pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 Dan Unit Intel Kodim 0717/Pwd (Lettu Inf Warsidi) menginformasikan kepada Danramil 09/Gundih Kapten Czi Agus Munarwanto yang mendapat laporan pengaduan dari Sdr. Harsoyo, alamat Dsn. Kenep Kel. Mangunjiwan Kec. Demak Kota Kab. Demak atas perkara Werving yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, Danramil 09/Gundih memerintahkan Babinsa untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Karangwuni RT 07 RW 09 Ds. Sendangharjo Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, namun Terdakwa tidak ada di rumah dan isteri Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa pamit pergi ke Bekasi.
4. Bahwa Kesatuan Kodim 0717/Pwd telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.
6. Bahwa kemungkinan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena masalah werving.

Hlm. 6 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Kodim 0717/Pwd tidak disiapkan untuk Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

## Saksi-2

Nama lengkap : Sutikno  
Pangkat, NRP : Pelda, 638331  
Jabatan : Bati Tuud Koramil 09/Gundih  
Kesatuan : Kodim 0717/Pwd  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 08 Januari 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Wonorejo RT 01 RW 10 Ds. Geyer Kab. Grobogan.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2019 saat Terdakwa masuk di Koramil 09/Gundih dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer dari Subdenpom IV/3-1 Blora pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 Dan Unit Intel Kodim 0717/Pwd (Lettu Inf Warsidi) menginformasikan kepada Danramil 09/Gundih Kapten Czi Agus Munarwanto yang mendapat laporan pengaduan dari Sdr. Harsoyo, alamat Dsn. Kenep Kel. Mangunjiwan Kec. Demak Kota Kab. Demak atas perkara Werving yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, Danramil 09/Gundih memerintahkan Babinsa untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Karangwuni RT 07 RW 09 Ds. Sendangharjo Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, namun Terdakwa tidak ada di rumah dan isteri Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa pamit pergi ke Bekasi.

4. Bahwa Kesatuan Kodim 0717/Pwd telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hlm. 7 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.

6. Bahwa kemungkinan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena masalah werving.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Kodim 0717/Pwd tidak disiapkan untuk Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

### Saksi-3

Nama lengkap : Puryaji  
Pangkat, NRP : Serka, 31960144620477  
Jabatan : Bamin Pers  
Kesatuan : Kodim 0717/Pwd  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 15 April 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Candisari RT 01 RW 03 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2019 saat masuk ke Kodim 0717/Pwd dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan bawahan dan atasan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer dari Subdenpom IV/3-1 Blora pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 Dan Unit Intel Kodim 0717/Pwd (Lettu Inf Warsidi) menginformasikan kepada Danramil 09/Gundih Kapten Czi Agus Munarwanto yang mendapat laporan pengaduan dari Sdr. Harsoyo, alamat Dsn. Kenep Kel. Mangunjiwan Kec. Demak Kota Kab. Demak atas perkara Werving yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, Danramil 09/Gundih memerintahkan Babinsa untuk

Hlm. 8 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Karangwuni RT 07 RW 09 Ds. Sendangharjo Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, namun Terdakwa tidak ada di rumah dan isteri Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa pamit pergi ke Bekasi.

4. Bahwa Kesatuan Kodim 0717/Pwd telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.

6. Bahwa kemungkinan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena masalah werving.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Kodim 0717/Pwd tidak disiapkan untuk Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom IV/3-1 Blora tanggal 12 Juni 2019, dan dilaporkan oleh Serda Supriyanto sesuai Laporan Polisi, Nomor : LP-04/A-03/VI/2019/Idik tanggal 4 Juni 2019 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya Tmt. 02 Mei 2019 sampai tanggal 04 Juni 2019, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997

Hlm. 9 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 09/Gundih Kodim 0717/Pwd bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 09/Gundih Kapten Czi Agus Munarwanto NRP 21970117580974.

Bahwa barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya yaitu di Kesatuan tanggal 2 Mei 2019 sampai tanggal 4 Juni 2019 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh Danramil 09/ Gundih Kapten Czi Agus Munarwanto selaku atasan Terdakwa, yang merupakan bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat diterima. Oleh karena barang bukti tersebut telah dibacakan dipersidangan dan setelah diteliti dengan cermat, serta dihubungkan dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian sehingga diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Gombang Kodam IV/Dip setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikhub Cimahi dan setelah lulus ditugaskan di Hubdam IV/Dip kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Hubrem 073/Mkt dan selanjutnya pada tahun 2019 ditugaskan di Kodim 0717/Pwd hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0717/Pwd menjabat Tayanrad Ramil 09/Gundih Kodim 0717/Pwd dengan pangkat Koptu NRP 31000545460879.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 02

Hlm. 10 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0717/Purwodadi.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik melalui surat atau telephone.

4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, di rumahnya yang beralamat di Dsn. Karangwuni RT 07 RW 09 Ds. Sendangharjo Kec. Karangrayung Kab. Grobogan dan berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat surat Permohonan bantuan Pencarian DPO atas nama Terdakwa kepada Dansubdenpom IV/3-1 Bora Nomor : R/392/VI/2019 tanggal 01 Juni 2019 namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Kesatuan Kodim 0717/Pwd melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/3-1 Bora dengan surat Nomor : R/382/VI/2019 tanggal 03 Juni 2019 agar perkaranya dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena masalah werving memasukan anggota TNI(KOWAD) dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000. namun anak saudara Harsoyo tidak di terima yang selanjutnya Saudara Harsoyo sering mencari dan menagih uangnya untuk dikembalikan karena ketakutan Terdakwa melarikan diri..

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-03/VI/2019/Idik tanggal 04 Juni 2019 oleh Penyidik Subdenpom IV/3-1 Bora atau selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI setiap jam dinas harus berada di kesatuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing namun Terdakwa tidak berada ditempat meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewajiban yang selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh prajurit lain

9. Bahwa benar Terdakwa sesuai surat Nomor : R/762/XII/2019 tertanggal 5 November 2019 tentang pengusulan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI-AD atas nama Terdakwa yang ditujukan Ke Komandan Korem 073/Makutarama yang sampai saat ini belum kembali kekesatuan.

Hlm. 11 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 12 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Gombang Kodam IV/Dip setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikhub Cimahi dan setelah lulus ditugaskan di Hubdam IV/Dip kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Hubrem 073/Mkt dan selanjutnya pada tahun 2019 ditugaskan di Kodim 0717/Pwd hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0717/Pwd menjabat Tayanrad Ramil 09/Gundih Kodim 0717/Pwd dengan pangkat Koptu NRP 31000545460879.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Keputusan Komandan Korem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/13/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Koptu NRP 31000545460879 Kodim 0717/ Pwd yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-09 Semarang.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.
4. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD kesatuan Kodim 0717/ Pwd dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Koptu NRP 31000545460879.
5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 " Militer " telah terpenuhi.

- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat

Hlm. 13 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0717/Purwodadi.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik melalui surat atau telephone.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Kesatuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.
4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, di rumahnya yang beralamat di Dsn. Karangwuni RT 07 RW 09 Ds. Sendangharjo Kec. Karangrayung Kab. Grobogan dan berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat surat Permohonan bantuan Pencarian DPO atas nama Terdakwa kepada Dansubdenpom

Hlm. 14 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/3-1 Blora Nomor : R/392/VI/2019 tanggal 01 Juni 2019 namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Kesatuan Kodim 0717/Pwd melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/3-1 Blora dengan surat Nomor : R/382/VI/2019 tanggal 03 Juni 2019 agar perkaranya dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena masalah werving memasukan anggota TNI(KOWAD) dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000. namun anak saudara Harsoyo tidak di terima yang selanjutnya Saudara Harsoyo sering mencari dan menagih uangnya untuk dikembalikan karena ketakutan Terdakwa melarikan diri.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-03/VI/2019/Idik tanggal 04 Juni 2019 oleh Penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora atau selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan Satuan selaku Atasan, dan setelah pergi tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI setiap jam dinas harus berada di kesatuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing namun Terdakwa tidak berada ditempat meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai

Hlm. 15 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh prajurit lain

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

- Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-03/VI/2019/Idik tanggal 04 Juni 2019 oleh Penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan mulai tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019 baik Terdakwa maupun Kesatuannya Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, demikian pula sewaktu Terdakwa tidak masuk dinas Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Hlm. 16 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-03/VI/2019/Idik tanggal 04 Juni 2019 oleh Penyidik Subdenpom IV/3-1 Bpora dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Hlm. 17 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Danramil selaku atasan yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral di kesatuan.

- Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinas di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

## Hal-hal yang meringankan :

Hlm. 18 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Kodim 0717/ Pwd.
5. Bahwa Terdakwa sudah diusulkan pemberhentian dengan tidak hormat dari prajurit TNI-AD oleh Dandim 0717 Purwodadi kepada Danrem 073/Makutarama Nomor : R/762/XI/2019 tanggal 5 November 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor :LP-04/A-03/VI/2019/Idik tanggal 04 Juni 2019 oleh penyidik Subdenpom IV/3-1 Blera atau selama 33(tiga puluh tiga) hari belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut tidak ditemukan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Hlm. 19 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 09/Gundih Kodim 0717/Pwd bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 09/Gundih Kapten Czi Agus Munarwanto NRP 21970117580974.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sampai sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan administratif dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Agus Nurcahyo, pangkat Koptu NRP 31000545460879 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 09/Gundih Kodim 0717/Pwd bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 09/Gundih Kapten Czi Agus Munarwanto NRP 21970117580974.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

Hlm. 20 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 24 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H., M.H. NRP 548012 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Lucia Rita Eko Lestari, S.H. NRP 2920035300871, dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, SH, M.H., NRP 23029/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

**CAP/TTD**

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.  
Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota I

**TTD**

Asmawi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

**TTD**

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

**TTD**

Amalia Galih Wangi, SH, M.H.  
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Panitera

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn  
Mayor Laut (KH) NRP 16770/P

Hlm. 21 dari 21 Hlm. PUTUSAN Nomor 53-K/PM II-10/AD/IX/2019